



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 866 /KPTS/DINKES/2021

TENTANG

**PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN BERPERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT DAN LOMBA POSYANDU BERPRESTASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengadakan Lomba Desa dan Kelurahan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lomba Posyandu Berprestasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa tim penilai telah berhasil memilih pemenang terbaik Lomba Desa dan Kelurahan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lomba Posyandu Berprestasi Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Lomba Posyandu Berprestasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9

- a. Juara I : TV Merk LG 80 CM/32 Inch (321m63, *Thing Ali, Quad Core Processor, Active HDR, DTS Virtual:X32*)
- b. Juara II : *Active Speaker Merk Polytron Raspro (Dua Power AC dan Battery, 2 Wireless MIC USB dan SD/MMC Input, AUX Input, 3 Band Tone Control Polytron Audio Connect, Bluetooth*
- c. Juara III : *Trolly Speaker merk DAT Type "DT-1511" (2 Way Speaker with LED Ambience, Rechargeable Battery)*

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel di Palembang
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang